



P U T U S A N

Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pe ngadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Wahyudi Bin Kadut Bin Suherman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong RT. 010/ RW. 020 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 731/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 731/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin WAHYUDI, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram;
 2. 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna hitam kombinasi biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan No Pol. B 3405 EYU;
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin WAHYUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT bin SUHERMAN pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Sabtu 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Perum Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berhak mengadili perkara ini; Setiap Orang Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 terdakwa sedang berjalan ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok bertemu dengan Fahmi (belum tertangkap). Terdakwa bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian bertanya "bang, mau belanja nih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ada Gak?" kemudian dijawab oleh Fahmi "ada nih, tunggu bentar yah". Setelah itu Fahmi meninggalkan terdakwa kurang lebih selama 45 menit dan setelah kembali langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa kemudian pergi.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Fahmi (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL171CH/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 13 Seotember 2021 yang di tandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT bin SUHERMAN pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi; "Setiap orang Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman. Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkotika kemudian dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapat kan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 dengan cara membeli dari FAHMI ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok bertemu dengan Fahmi (belum tertangkap) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL171CH/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 13 September 2021 yang di tandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GUNTUR ADHI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Nano Novano Ongky dan timnya;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman.
- Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkoba kemudian dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa beli pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Perum Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Fahmi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Saksi NANO NOVANO ONGKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Nano Novano Ongky dan timnya;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman.
- Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkoba kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika tersebut terdakwa beli pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, , bertempat di Perum Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Fahmi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman.
- Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan pengeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkotika kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapat kan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 dengan cara membeli dari FAHMI ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL171CH/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 13 Seotember 2021 yang di tandatangi secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenisa sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa rencananya Shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa bersama temannya.
- Bahwa terdakwa perbuatan memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenisa sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna hitam kombinasi biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan No Pol. B 3405 EYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman. Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkoba kemudian dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa mendapat kan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 dengan cara membeli dari FAHMI ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok bertemu dengan Fahmi (belum tertangkap) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL171CH/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 13 Seotember 2021 yang di tandatangi secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkoba jenisa sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin SUHERMAN dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa BAGINDA SIREGAR Als BAGINDA Bin (Alm) GUNTUR SIREGAR yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (wederrechtelijk) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatuhan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan .lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk digunakan reaagensia diagnostik, serta reaagensia laborat orium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sempurna;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman. Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkotika kemudian dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat an barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 dengan cara membeli dari FAHMI ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok bertemu dengan Fahmi (belum tertangkap) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dan tanpa hak melawan hukum adalah sama dengan unsur yang terkandung dalam dakwaan primair, hal ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terbukti, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan terbukti pula.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Jalan Chairil Anwar Rt.003/ Rw,012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur saat terdakwa sedang di pinggir jalan saat sedang menunggu temannya, terdakwa di hampiri oleh saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend selaku anggota dari Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota yang berpakaian preman. Bahwa kemudian saksi Guntur Adhi wibowo, saksi Nano Novana Ongky dan saksi Chandro Gosend melakukan penggeledahan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Fauzan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Akbari warga yang sedang berada didekat lokasi tidak ditemukan ada barang bukti narkoba kemudian dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ditemukan didalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat kan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 dengan cara membeli dari FAHMI ditaman didalam perumahan Hankam Kec, Cimanggis Kota Depok bertemu dengan Fahmi (belum tertangkap) sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL171CH/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 13 Seotember 2021 yang di tandatangi secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkoba jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi warna hitam kombinasi biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan No Pol. B 3405 EYU

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa memberikan dampak negative kepada masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin WAHYUDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUDI Alias KADUT Bin WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas rokok Dunhill putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3031 gram dan setelah uji lab narkotika jenis sabu menjadi netto akhir 0,2309 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam kombinasi biru Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan No Pol. B 3405 EYU Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Deasy Diah Suryono, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Tardi, S.H.

Panitera pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)